



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

#### H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan Limbah B3 yang antara lain mencakup:  a. Penetapan Limbah B3 berdasarkan sumber spesifik, karakteristik, <i>Lethal Dose Fifty</i> (LD50), <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP), kronis, dan list (daftar).  b. Penetapan status B3.  c. Tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.	1. —  a. —  b. —  c. —	1. —  a. —  b. —  c. —



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Notifikasi B3 dan limbah B3. e. Pengawasan pengelolaan limbah B3. f. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala nasional. g. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala nasional. 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3. 3. Menyelenggarakan registrasi B3. 4. Pengawasan pengelolaan (B3).	d. — e. — f. — g. — 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. 3. — 4. —	d. — e. — f. — g. — 2. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota. 3. — 4. —



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Memberikan rekomendasi pengangkutan limbah B3. 6. Izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 7. Izin pemanfaatan limbah B3. 8. Izin pengolahan limbah B3. 9. Izin operasi peralatan pengolahan limbah B3. 10. Izin operasi penimbunan limbah B3. 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala nasional.	5. — 6. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi ( sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. 7. — 8. — 9. — 10. — 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.	5. — 6. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 7. — 8. — 9. — 10. — 11. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. —	12. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.	12. —
		13. —	13. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.	13. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota.
		14. —	14. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.	14. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota.
		15. —	15. —	15. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		16. —	16. —	16. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Pengaturan dan penetapan pedoman penerapan AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).  2. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan:  a. Strategis dan/atau menyangkut pertahanan keamanan negara.  b. Berlokasi lebih dari satu wilayah provinsi.  c. Berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain.	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.  2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota.  a. —  b. —  c. —	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.  2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.  a. —  b. —  c. —



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Berlokasi di wilayah laut di luar kewenangan daerah.</p> <p>e. Berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian AMDAL oleh provinsi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam rangka uji petik.</p> <p>4. Pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian AMDAL dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh provinsi.</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi usaha dan/atau yang wajib dilengkapi AMDAL yang menjadi urusan wajib pemerintah.</p> <p>6. Pengaturan AMDAL, UKL dan UPL.</p>	<p>5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.</p> <p>6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p>	<p>yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan kualitas air skala nasional dan/atau lintas batas negara.</li><li>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas wilayah negara.</li><li>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara.</li><li>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala nasional dan/atau lintas batas negara.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.</li><li>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.</li><li>3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.</li><li>4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten/kota.</li><li>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li><li>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li><li>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten/kota.</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>5. Pengawasan pengendalian pencemaran air skala nasional.</p> <p>6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air skala nasional dan/atau lintas batas negara.</p> <p>7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala nasional pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p>	<p>5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.</p> <p>6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.</p> <p>7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.</p>	<p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 9. Pengaturan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan. 10. Penetapan baku mutu dan peruntukan sungai lintas provinsi.	8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah. 10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.	8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 10. —
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	1. Pengelolaan Kualitas Udara skala Nasional dan/atau lintas batas negara. 2. Penetapan baku mutu udara ambien nasional, kebisingan dan getaran lingkungan.	1. — 2. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional.	1. — 2. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama.</p> <p>4. Penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama skala nasional.</p> <p>5. Penetapan Indeks Standar Pencemar Udara.</p>	<p>3. Penetapan status mutu udara ambien daerah.</p> <p>4. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>5. —</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara lintas provinsi atau lintas batas negara atau skala global (asap kebakaran hutan, hujan asam dan gas rumah kaca) skala nasional.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala nasional.</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran</p>	<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala</p>	<p>6. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten/kota</p> <p>7. —</p> <p>8. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		udara.  9. Penetapan standar pengelolaan kualitas udara dalam ruangan.	provinsi.  9. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.	pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota.  9. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Penetapan baku mutu air laut skala nasional.  2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala nasional.  3. Pemberian izin dumping ke laut.	1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.  2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi.  3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.  2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.  3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Koordinasi dalam pengelolaan konservasi laut.</p> <p>5. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala nasional.</p> <p>7. Pengaturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut yang bersifat lintas provinsi atau lintas negara.</p>	<p>4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>	<p>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li><li>2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li><li>3. Pengkoordinasian penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala nasional dan/atau lintas batas negara.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. —</li><li>2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li><li>3. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. —</li><li>2. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li><li>3. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional.</p> <p>5. —</p>	<p>4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.</p> <p>5. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.</p>	<p>4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan</p>	<p>1. Penetapan kriteria nasional baku kerusakan lahan dan/atau tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan</p>	<p>1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan</p>	<p>1. Penetapan kriteria kabupaten/kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Produksi Biomassa	tanaman.  2. —  3. Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional.  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala nasional.	tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.  2. —  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.	kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.  2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota.  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1. Penetapan pedoman mekanisme penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 2. — 3. —	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. 3. —	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten/kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten/kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1. Penetapan kebijakan, koordinasi penerapan, pembinaan dan pengawasan umum dalam SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten/kota.
	10. Pengembangan Perangkat	1. Penetapan kebijakan pengembangan instrumen	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Ekonomi Lingkungan	ekonomi dan pedoman penerapannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  3. —	instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  3. —	penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten/kota.  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.  3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel,	1. Penetapan kebijakan, koordinasi penerapan, pembinaan dan pengawasan umum sistem manajemen lingkungan, ekolabel,	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.	teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten/kota.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan diklat di bidang lingkungan hidup.</li><li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup yang bersifat strategis.</li><li>3. Penetapan kurikulum/materi ajar di bidang lingkungan hidup yang berlaku secara nasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi.</li><li>2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.</li><li>3. —</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten/kota.</li><li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten/kota.</li><li>3. —</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Penetapan pedoman penyelenggaraan diklat.	4. —	4. —
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penetapan standar pelayanan minimal di bidang pengendalian lingkungan hidup.	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	1. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. 2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup. 3. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.	1. — 2. — 3. —	1. — 2. — 3. —



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan.	1. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.	1. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten/kota.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan komitmen perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pengesahan, pemantauan penataan, serta dokumentasi dan diseminasi.  2. Pengawasan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi.  2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten/kota.  2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten/kota.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim.	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemantauan. 3. —	2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.	2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten/kota.
	18. Laboratorium Lingkungan	1. Penetapan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan.	1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.	1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. —
<b>2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)</b>	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional.	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Penetapan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala nasional.</p> <p>3. Penetapan kebijakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala nasional.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional.</p>	<p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.</p>	<p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pengaturan dan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala nasional.  6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala nasional.	5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi.  6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi.	5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.  6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kabupaten/kota.